PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
SDN 2 SAPTORENGGGO

TENTANG

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN AKSELERASI LITERASI SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH INKLUSI

NOMOR: 10.4.52/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 422/096/35.07.301.18.21/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muntianingsih, S.Pd, Kepala Sekolah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SDN 2 Saptorenggo**, berkedudukan di **Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Instansi Pendidikan Pemerintah** di bidang **Pendidikan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **SDN Saptorenggo 2** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor (UM) 10.4.52/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 422/096/35.07.301.18.21/2026 tentang Kerjasama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**

(2) Narasumber dan fasilitator kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan SDN 2 Saptorenggo;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Muntianingsih, S.Pd; dan
(3) Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan



c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dengan efektif dan efisien;

b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan

c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;

b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi;

c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;

b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;

c. Memastikan bahwa Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan

d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**;
(5) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan
(6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Muntianingsih, S.Pd
SDN 2 Saptorenggo 2, Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
SDN 2 Saptorenggo

Nama	:	Muntianingsih, S.Pd
Jabatan	:	Kepala Sekolah SDN 2 Saptorenggo 2
Alamat	:	Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154
Telepon	:	081556695185
Surel	:	sdnsaptorenggo02@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Dekan	Kepala Sekolah SDN Saptorenggo 2
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Muntieningsih, S.Pd**
NIP 197304132003121001	

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
SDN 2 SAPTORENGGGO

TENTANG

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN AKSELERASI LITERASI SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH INKLUSI

NOMOR: 10.4.52/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 422/096/35.07.301.18.21/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muntianingsih, S.Pd, Kepala Sekolah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SDN 2 Saptorenggo**, berkedudukan di **Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Instansi Pendidikan Pemerintah** di bidang **Pendidikan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **SDN Saptorenggo 2** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor (UM) 10.4.52/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 422/096/35.07.301.18.21/2026 tentang Kerjasama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**

(2) **Narasumber dan fasilitator kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan SDN 2 Saptorenggo;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Muntianingsih, S.Pd; dan
(3) Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dengan efektif dan efisien;

b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan

c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;

b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi;

c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;

b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;

c. Memastikan bahwa Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan

d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**;
(5) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan
(6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Muntianingsih, S.Pd
SDN 2 Saptorenggo 2, Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
SDN 2 Saptorenggo

Nama	:	Muntianingsih, S.Pd
Jabatan	:	Kepala Sekolah SDN 2 Saptorenggo 2
Alamat	:	Jl. Saptoraya Gg. III No.175, Bulurejo, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154
Telepon	:	081556695185
Surel	:	sdnsaptorenggo02@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Dekan	Kepala Sekolah SDN Saptorenggo 2
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Muntianingsih, S.Pd**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua